



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip kelembagaan yang menjamin efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas, guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik;
- b. bahwa perkembangan beban kerja perangkat daerah, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan arah kebijakan Pemerintah Daerah, mengharuskan adanya penataan kembali organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah agar lebih adaptif, responsif, dan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat serta mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang, perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan hasil evaluasi dan kebutuhan penataan kelembagaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Itda adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pemalang.
7. Inspektur Daerah yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Pemalang.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten.
9. Pembinaan adalah penetapan dan pengendalian terhadap standar profesi yang meliputi kewenangan penanganan, prosedur pelaksanaan tugas dan metodologinya termasuk di dalamnya penetapan petunjuk teknis yang diperlukan.
10. Pengawasan adalah pemantauan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
12. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
13. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Itda merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Itda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Itda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Itda melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Itda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan;
 - b. pelaksanaan Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan Pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil Pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

2.

- g. pelaksanaan administrasi Itda; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Itda melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektur melaporkan kepada Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Itda terdiri atas:

- a. Inspektur;
- b. sekretariat, terdiri atas:
 - 1. subbagian perencanaan dan keuangan,
 - 2. subbagian analisis dan evaluasi, dan
 - 3. subbagian umum dan kepegawaian,
- c. inspektorat pembantu I;
- d. inspektorat pembantu II;
- e. inspektorat pembantu III;
- f. inspektorat pembantu khusus; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Itda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Itda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris, merupakan unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Itda.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran Pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
 - b. pelaksanaan evaluasi Pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil Pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal 8

- (1) Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja Pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, Pengawasan dokumentasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Pasal 9

- (1) Subbagian analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, kerjasama Pengawasan, pendokumentasian dan menyajikan hasil Pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil Pengawasan.

8-

Pasal 10

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 11

- (1) Inspektorat pembantu I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Inspektur Pembantu I, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektorat Pembantu I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan fungsional terhadap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan:
 - a. pendidikan;
 - b. kepemudaan dan olahraga;
 - c. pariwisata;
 - d. kebudayaan;
 - e. penanaman modal;
 - f. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - g. perdagangan, energi dan sumber daya mineral;
 - h. tenaga kerja;
 - i. perindustrian;
 - j. transmigrasi;
 - k. perpustakaan dan kearsipan;
 - l. kepegawaian;
 - m. pendidikan dan pelatihan;
 - n. kesatuan bangsa dan politik; dan
 - o. kewilayahan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan urusan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o meliputi kecamatan dan desa/kelurahan.
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Kecamatan Pemalang, Kecamatan Ulujami, Kecamatan Pulosari, Kecamatan Bodeh, dan Kecamatan Moga.

9

- (5) Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan desa/kelurahan di wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Inspektorat Pembantu I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
 - b. perencanaan program Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan Pengawasan fungsional penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 - d. Pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
 - e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi Pengawasan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. kerja sama pelaksanaan Pengawasan dengan APIP lainnya;
 - h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil Pengawasan;
 - i. pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
 - j. penyusunan laporan hasil Pengawasan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal 12

- (1) Inspektorat pembantu II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pembantu pimpinan dipimpin oleh Inspektur Pembantu II, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektorat Pembantu II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan fungsional terhadap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan:
 - a. komunikasi dan informatika;
 - b. statistik dan persandian;
 - c. perumahan dan kawasan permukiman;

9'

- d. perhubungan;
 - e. pertanahan;
 - f. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - g. lingkungan hidup;
 - h. kehutanan;
 - i. pertanian;
 - j. pangan;
 - k. kelautan dan perikanan;
 - l. perencanaan, penelitian dan pengembangan; serta
 - m. kewilayahan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan urusan kewilayahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m meliputi kecamatan dan desa/kelurahan.
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Kecamatan Taman, Kecamatan Comal, Kecamatan Watukumpul, Kecamatan Belik, dan Kecamatan Warungpring.
- (5) Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan desa/kelurahan di wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Inspektorat Pembantu II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
 - b. perencanaan program Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. pengordinasian pelaksanaan Pengawasan fungsional penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 - d. Pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
 - e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi Pengawasan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. kerja sama pelaksanaan Pengawasan dengan APIP lainnya;

- h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil Pengawasan;
- i. pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- j. penyusunan laporan hasil Pengawasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal 13

- (1) Inspektorat pembantu III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Inspektur Pembantu III, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektorat Pembantu III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan fungsional terhadap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan:
 - a. kesehatan;
 - b. sosial;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - g. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat:
 - 1. sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum,
 - 2. sub urusan kebakaran, dan
 - 3. sub urusan penanganan bencana,
 - h. keuangan;
 - i. badan usaha milik Daerah (BUMD); dan
 - j. kewilayahan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan urusan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j meliputi kecamatan dan desa/kelurahan.
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Kecamatan Petarukan, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Bantarbolang, dan Kecamatan Randudongkal.
- (5) Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan desa/kelurahan di wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

8.

- (6) Inspektorat Pembantu III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
 - b. perencanaan program Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. pengordinasian pelaksanaan Pengawasan fungsional penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 - d. Pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
 - e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi Pengawasan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. kerja sama pelaksanaan Pengawasan dengan APIP lainnya;
 - h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil Pengawasan;
 - i. pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
 - j. penyusunan laporan hasil Pengawasan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal 14

- (1) Inspektorat pembantu khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Inspektur Pembantu Khusus, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan fungsional terhadap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pengawasan dan penunjang urusan Pemerintahan Daerah.
- (3) Penunjang urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah.

9-

- (4) Inspektorat Pembantu Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
 - b. perencanaan program Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - d. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - e. pengordinasian pelaksanaan Pengawasan fungsional penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 - f. Pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
 - g. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
 - h. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi Pengawasan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 - i. kerja sama pelaksanaan Pengawasan dengan APIP lainnya;
 - j. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil Pengawasan;
 - k. pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
 - l. penyusunan laporan hasil Pengawasan; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdapat jabatan pelaksana.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pegawai ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2

**BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 16

- (1) Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Itda dapat dibentuk sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan peta jabatan.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.

**BAB VI
URAIAN TUGAS**

Pasal 18

Uraian tugas setiap unit organisasi Itda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII
TATA KERJA**

Pasal 19

- (1) Hubungan Itda dengan Perangkat Daerah lain bersifat koordinatif dan fungsional.



- (2) Hubungan koordinatif dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. data;
 - b. sasaran dan program; dan
 - c. waktu dan tempat kegiatan.
- (4) Itda harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Itda.
- (5) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Itda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Itda harus menyelenggarakan dan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan tugas pada lingkup Itda.
- (7) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

Inspektur menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 21

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Itda:

- a. menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- b. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam unit organisasi; dan
- c. mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi dugaan penyimpangan dalam unit organisasi.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat pada Inspektorat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati



Pemalang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang, tetap menduduki jabatan, melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 Desember 2025

BUPATI PEMALANG,

ttd

cap

ANOM WIDYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 1 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

cap

ENDRO JOHAN KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 31
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,




ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.

PEMBINA

NIP. 197810292006041008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO